



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 64/UN26.16/PP.03/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Pengembangan Media Pembelajaran Program Studi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Pengembangan Media Pembelajaran;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pada 15 Oktober 2020 di ruang Program Studi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang membahas tentang Pembentukan Tim Pengembangan Media Pembelajaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Pengembangan Media Pembelajaran Program Studi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Pengembangan Media Pembelajaran;
- Kedua : Tim Pengembangan Media Pembelajaran bertugas melaksanakan pengembangan media pembelajaran;
- Ketiga : Tim Pengembangan Media Pembelajaran bertanggung jawab terhadap kegiatan pengembangan media pembelajaran dari mulai persiapan pelaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaan;
- Keempat : Tim pengembangan media pembelajaran bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 22 Oktober 2020
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan :

1. Kaprodi D3 Adm. Perkantoran;
2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
 Nomor : 604/UN26.16/PP.03/2020
 Tanggal : 22 Oktober 2020
 Tentang : Pengangkatan Tim Pengembangan Media Pembelajaran Program Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	IV/a	Pengarah
2	Drs. Susetyo, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
3	Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
4	Drs. Dadang Karya Bhakti, M.M.	IV/a	Anggota Pengarah
5	Damayanti, S.A.N., M.AB.	III/c	Ketua
6	Mediya Destalia, S.AB., M.AB.	III/b	Anggota
7	Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.	III/b	Anggota
8	Ita Prihantika, S.Sos., M.A.	III/b	Anggota
9	Prasetya Nugeraha, S.AB., M.Si.	III/b	Anggota
10	Dra. Fenny Saptiani, M.Si.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
11	Akgis Cahya Ningtias, S.Pd., M.Pd.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
12	Supriyanto, S.AB., M.Si.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
13	Hani Damayanti Aprilia, S.AB., M.Si.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
14	Ghia Subagja, S.E., M.M.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
15	M. Yakub	Tenaga Pengdministrasi	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada tanggal : 22 Oktober 2020
 Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si. 
 NIP 19610807 198703 2 001